

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 1/KEP/BSN/1/2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dipandang perlu mengangkat Bendahara Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Bendahara Badan Standardisasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Bendahara Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Standardisasi Nasional Nomor SP-DIPA-084.01.1.613104/2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara:

1. Aji Margono, sebagai Bendahara Penerimaan Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Bendahara Penerima.
2. Erni Retno Kusmiati, sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Bendahara Penerima mempunyai tugas:

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang negara yang ada dalam penguasannya;
2. Menyetorkan uang yang diterima ke rekening kas negara;
3. Menandatangani dan mempertanggungjawabkan semua dokumen penerimaan yang dikelolanya;

- 3 -

4. Membukukan semua transaksi penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menutup buku pada akhir bulan;
5. Membuat laporan rekonsiliasi bank setiap bulan;
6. Membuat laporan rekapitulasi penerimaan anggaran; dan
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**KETIGA** : Bendahara Pengeluaran, mempunyai tugas:

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP);
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN); dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

- 4 -

- KELIMA** : Kepada Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran diberikan honorarium perbulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KENAM** : Segala biaya yang diperlukan sebagai pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Standardisasi Nasional.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5A/KEP/BSN/1/2019 tentang Penunjukan Bendahara Badan Standardisasi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Utama, Badan Standardisasi Nasional;
6. Para Deputi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
7. Kepala Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
8. Para Kepala Biro/Kepala Pusat/Direktur di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
9. Kepala Inspektorat Badan Standardisasi Nasional;
10. Yang bersangkutan.